

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang

- a. bahwa Pasal 31 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa Pasal 72 Ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Permusyawaratan Rakyat, Dewan Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakyat Dewan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Rakyat, Dewan Maielis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Rakvat Daerah Dewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan

- Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/930 tanggal 28 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
- Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: 170/FPDIP/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
- 3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: 002/A-FPKB/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PKB;
- 4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 04/GERINDRA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

- Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 005/III-2/FPG/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
- Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor: 002/A-FPPP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 003/A-FNasDem/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Perubahan susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Masa jabatan Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

KETIGA

: Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

KEEMPAT

: Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 170/6 TAHUN 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERMANUAN RAKYAT DAERAH PRABUPATEN KEBUMEN KEBUMEN KETUR, LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 170/7 TAHUN 2022 TANGGAL : 31 MARET 2022

PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	F.A Bambang Tri Saktiono	Ketua merangkap anggota
2.	H. Gito Prasetyo, S.T	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Dra. M.M. Sri Kuntarti, M.Si.	Sekretaris bukan anggota
4.	Fitria Handini, S.H.	Anggota
5.	Drs. H. Tongat	Anggota
6.	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
7.	H. Miftahul Ulum	Anggota
8.	H. M Nur Hariyadi, S.E.	Anggota
9.	Bambang Suparjo	Anggota
10.	Basir	Anggota
11.	Yuniarti Widayaningsih, S.E	Anggota
12.	H. Pawit	Anggota
13.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Anggota
14.	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd.	Anggota

DEWART REPURENT KILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATRIN KEBUMEN
KEBUMEN
KEBUMEN
KEBUMEN
KEBUMEN
KEBUMEN
KEBUMEN